



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

(Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020)

- Pemohon** : Pemohon adalah Drs. H. ABD. Rahman Assagaf, M.I.Kom. dan Ir. Muammar Muhayang, ST., M.M., IPM., ASEAN Eng (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Ketetapan** : Tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Senin, 15 Februari 2021

Ikhtisar Ketetapan :

Pemohon Drs. H. ABD. Rahman Assagaf, M.I.Kom. dan Ir. Muammar Muhayang, ST., M.M., IPM., ASEAN Eng adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor Urut 2. Peserta Pemilihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Keputusan Termohon Nomor 354/PL.02.2-PU/7310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020 Tahun 2020 dan Keputusan KPU Nomor 360/PL.02.2-PU/7310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 15.52 WITA berdasarkan Keputusan KPU Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 652/PP.02-6-

Pu/7310/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 652/PP.02-6-Pu/7310/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Padahal, seharusnya objek permohonan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 978/PP.02-6-Kpt/7310/ KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 15.52 WITA.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah objek Permohonan Pemohon bukanlah merupakan objek yang seharusnya dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 yakni berupa keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.